

Peran *Financial Technology* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Denas Hasman Nugraha¹

¹ STAI Terpadu Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 25, 2023

Accepted May 25, 2023

Published May 31, 2023

Keywords:

Financial Teknologi

Pembayaran Non Tunai

Lembaga Keuangan Mikro

Syariah

KSPPS Yaummi MAS

ABSTRACT

Financial Technology (FinTech) saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah mengubah cara kita mengelola dan mengakses layanan keuangan. Perkembangan *fintech* saat ini mencakup berbagai aspek keuangan, mulai dari pembayaran hingga investasi dan asuransi. Tidak terkecuali dengan lembaga keuangan mikro syariah, yang sampai saat ini terus berbenah untuk mengikuti perkembangan *fintech* dengan memanfaatkannya untuk layanan kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *fintech* yang di gunakan oleh KSPPS YAUMMI MAS juga pada perkembangan yang disebabkan penggunaan layanan *fintech* tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS YAUMMI MAS yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* yang digunakan adalah Yaummi Mobile dimana aplikasi tersebut mempermudah transaksi nasabah, karena mereka dapat melakukan transaksi di mana saja. Sedangkan untuk perkembangan dari penggunaan Yaummi Mobile yaitu dalam meningkatkan laba, memangkas biaya operasional dan hal ini juga memungkinkan KSPPS YAUMMI MAS untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Era digital telah membawa teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan telah menjadi gaya hidup bagi banyak orang, terutama generasi milenial. Perkembangan teknologi ini memiliki dampak besar terhadap cara manusia mengakses informasi dan menggunakan berbagai layanan elektronik. Salah satu tren yang populer tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, adalah *Financial Technology (fintech)*, baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Dalam sektor perbankan, *fintech* dikenal sebagai *Branchless Banking*.

Fintech muncul sebagai respons terhadap masalah yang dihadapi oleh industri keuangan, termasuk peraturan yang ketat di sektor perbankan dan keterbatasan akses ke layanan keuangan di daerah tertentu. Dalam industri perbankan, aturan yang kaku dan ketat dapat menjadi hambatan bagi inovasi dan pelayanan yang lebih luas. Ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara wilayah yang terlayani dengan baik dan wilayah terpencil. Namun, dengan adanya Fintech, masyarakat yang berada di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan keuangan berbasis teknologi tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kota.

Di sisi lain, banyak perusahaan startup yang memanfaatkan Fintech karena memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan industri keuangan tradisional. Dalam Fintech, teknologi, perangkat lunak, dan penggunaan data menjadi faktor utama yang memungkinkan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan adanya inovasi yang lebih cepat dan layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, Fintech mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan tradisional dengan memberikan akses ke layanan keuangan melalui teknologi, mengatasi keterbatasan geografis dan peraturan yang ketat, serta memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih merata.

Penggunaan *fintech* telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan. Sebelumnya, orang harus pergi ke cabang bank fisik untuk melakukan transaksi, tetapi dengan adanya *fintech*, aktivitas perbankan dapat dilakukan secara digital tanpa perlu kehadiran fisik di bank. Melalui aplikasi perbankan atau platform online, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk keuangan, dan masih banyak lagi.

Branchless Banking, atau sering juga disebut sebagai "perbankan tanpa cabang," memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan kepada pelanggan secara efisien dan praktis.¹ Melalui *fintech*, lembaga keuangan dapat menyediakan layanan perbankan yang cepat,

¹ Ketut Tanti Kustina and Yunike Wulandari Wulandari Sugiarto, 'Pengaruh Penerapan Branchless Banking Dan E-Banking Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 116–28, <https://doi.org/10.38043/jiab.v5i1.2428>.

mudah, dan terjangkau tanpa mengharuskan pelanggan untuk mengunjungi cabang fisik. Selain kemudahan akses, *Branchless Banking* juga menawarkan berbagai keuntungan lainnya. Misalnya, pengguna dapat melacak dan mengontrol keuangan mereka secara real-time melalui aplikasi perbankan, mengelola tabungan dan investasi, mendapatkan rekomendasi keuangan, dan mengakses layanan pelanggan dengan lebih fleksibel melalui fitur chat atau telepon.

Meskipun *Branchless Banking* menawarkan banyak keunggulan, penting untuk tetap memperhatikan keamanan dan privasi data. Pengguna harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan memastikan bahwa platform yang digunakan aman dan terpercaya. Secara keseluruhan, *fintech* dan *Branchless Banking* merupakan fenomena yang mencerminkan bagaimana teknologi telah merubah cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan. Masyarakat semakin mengadopsi model ini karena memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam mengelola keuangan mereka tanpa harus bergantung pada kehadiran fisik di bank.

Fintech adalah sebuah inovasi di sektor jasa keuangan yang menggabungkan konsep financial dengan penerapan teknologi modern dalam era digital. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada inovasi di bidang layanan keuangan, yang menggabungkan elemen financial dan teknologi dalam upaya menciptakan solusi yang lebih efisien dan modern.²

Masyarakat semakin tertarik dengan industri keuangan, baik dalam bentuk perbankan maupun nonbank seperti koperasi. Terutama bagi segmen menengah hingga mikro, mereka menemukan koperasi sebagai pilihan yang lebih ringan dalam mengajukan dana dibandingkan dengan lembaga perbankan. Koperasi syariah, secara teknis, dapat dianggap sebagai jenis koperasi yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan Assunah. Secara umum, koperasi syariah merujuk pada badan usaha koperasi yang menjalankan kegiatan dan tujuan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika koperasi tersebut memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, semua produk dan operasionalnya harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.³ Dengan demikian, koperasi syariah dilarang untuk bergerak di bidang-bidang yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

² Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, 'Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017).

³ Nanang Sobarna, 'Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah', n.d.

Fungsi dari koperasi syariah meliputi: (1) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi: Koperasi syariah bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota, serta masyarakat pada umumnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka. (2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani: Koperasi syariah berupaya memperkuat kualitas anggota sebagai sumber daya insani dengan mendorong sifat amanah, profesionalisme (fathonah), konsistensi, dan kesungguhan (istiqomah) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. (3) Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional: Koperasi syariah berperan dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (4) Mediator dalam Penggunaan Dana: Koperasi syariah bertindak sebagai perantara antara penyandang dana dan penggunaan dana, dengan tujuan mencapai optimalisasi pemanfaatan harta secara efisien. (5) Memperkuat Kelompok Anggota: Koperasi syariah berperan dalam memperkuat kelompok-kelompok anggota agar dapat bekerja sama dan melakukan kontrol terhadap koperasi dengan efektif. (6) Membuka Peluang Kerja: Koperasi syariah berusaha untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi anggota dan masyarakat, dengan memberikan akses ke usaha-usaha produktif. (7) Mendorong Pengembangan Usaha Produktif: Koperasi syariah berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif yang dimiliki oleh anggotanya. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi ini, koperasi syariah bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota serta masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.⁴

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan nonbank yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Lembaga ini menyediakan produk, jasa, simpanan, dan pembiayaan, dengan penuh perhatian terhadap ketentuan hukum syariah serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi syariah secara khusus berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengutamakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Koperasi syariah telah mulai mengadopsi model transaksi berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai *Fintech* (*Financial Technology*). Perkembangan *Fintech* memberikan manfaat dalam hal kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan bagi lembaga keuangan dan penggunaannya. Hal ini terkait dengan menciptakan keseimbangan antara kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi, serta pemahaman yang terbatas dari pengguna terkait batasan pengetahuan. Oleh

⁴ Zaenudin A. Naufal., *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

karena itu, industri keuangan menghadapi kendala dan kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru ini.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang hendak memberikan gambaran tentang suatu masalah, dalam hal ini masalah dimaksud adalah terkait pemanfaatan teknologi digital secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru, dan berdasarkan metode pengambilan data yang akan diambil melalui observasi lapangan. Data yang digunakan *Financial Technology* yang digunakan oleh KSSPS Yaummi Fatimah Pati dalam pelayanan terhadap para nasabah. Penelitian dilakukan dengan sistematis agar dapat mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data yang akan dipakai dengan menggunakan metode untuk mencari suatu pemecahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Financial Technology*

Financial Technology, yang sering disingkat sebagai *fintech*, mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan efisien. *Fintech* menggabungkan dunia keuangan dengan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah, dan memperbaiki berbagai aspek keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, perencanaan keuangan, dan layanan keuangan lainnya.⁵

Fintech mencakup berbagai macam layanan dan produk, termasuk aplikasi perbankan digital, dompet digital, *platform* pinjaman *peer-to-peer*, *robo-advisors*, *platform crowdfunding*, *blockchain*, *cryptocurrency*, dan banyak lagi. Inovasi teknologi ini memungkinkan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih inklusif bagi individu, perusahaan, dan lembaga keuangan.⁶ Keuntungan dari *Fintech* termasuk efisiensi operasional yang lebih tinggi, biaya transaksi yang lebih rendah, pengalaman pengguna yang lebih baik, akses keuangan yang lebih luas, dan

⁵ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati et al., *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022), <https://doi.org/10.55216/publica.17>.

⁶ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 'Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2 June 2018), <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

pengurangan birokrasi.⁷ *Fintech* juga telah mempercepat inklusi keuangan di negara-negara berkembang, di mana sejumlah besar masyarakat sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.⁸

Namun, *fintech* juga menghadapi tantangan dan risiko, seperti keamanan data dan privasi, perlindungan konsumen, kepatuhan peraturan, dan potensi gangguan sistemik. Regulasi dan kebijakan terkait *fintech* sedang terus berkembang untuk mengatasi isu-isu ini dan memastikan perlindungan bagi pengguna dan stabilitas pasar. Secara keseluruhan, *Financial Technology* telah mengubah lanskap industri keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperluas akses ke layanan keuangan.

b. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem Pembayaran Non Tunai mengacu pada metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik seperti kartu kredit/debit, dompet digital, transfer elektronik, atau teknologi lainnya yang memfasilitasi transfer dana secara elektronik.⁹

Perkembangan perekonomian suatu negara akan semakin didorong oleh peran yang lebih besar dan penting dari sistem pembayaran non tunai, terutama dalam sistem pembayaran bernilai besar yang dominan dibandingkan dengan sistem pembayaran bernilai kecil. Selain mendukung pihak yang dilayaninya secara langsung, keamanan dan efisiensi sistem ini juga berkontribusi terhadap keseluruhan sistem keuangan nasional. Pola bertransaksi ekonomi dan sistem pembayaran terus mengalami perubahan, didorong oleh kemajuan teknologi yang menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.¹⁰

Penggunaan sistem pembayaran non-tunai semakin maju dan berkembang menuju bentuk tanpa kertas, dikenal sebagai pembayaran elektronik. Hal ini menghilangkan penggunaan uang kertas sebagai alat pembayaran. Pembayaran non-tunai umumnya dilakukan melalui transfer

⁷ Budi Raharjo, 'Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital', Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 28 May 2021, 1-299.

⁸ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik* (Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021).

⁹ Sisca Aulia, 'Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital', *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (10 December 2020): 311, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.

¹⁰ Yustisiana Susila Atmaja and Darminto Hartono Paulus, 'Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (30 July 2022): 271-86, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.

antar bank atau transfer dalam satu bank melalui jaringan internal bank itu sendiri.¹¹ Selain itu, kartu digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai, seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Penggunaan alat pembayaran elektronik ini memerlukan infrastruktur teknologi yang maju dan peraturan hukum yang tidak diperlukan dalam pembayaran berbasis kertas. Kartu ATM dan kartu debit memiliki definisi yang hampir sama, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang memungkinkan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi secara instan dengan mengurangi saldo langsung dari simpanan pemegang kartu di bank atau lembaga selain bank yang menghimpun dana.¹²

Berikut adalah beberapa contoh sistem pembayaran non tunai:

1) Kartu Kredit/Debit: Pengguna menggunakan kartu kredit atau debit untuk melakukan pembayaran dengan cara menggesek, menyentuh, atau memasukkan kartu ke mesin pembayaran yang mendukung teknologi kartu. Transaksi ini kemudian diproses secara elektronik dan dana ditransfer dari rekening pengguna ke rekening penerima.

2) Dompet Digital: adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi pembayaran mereka, seperti kartu kredit/debit atau rekening bank, dalam bentuk digital. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi dompet digital tersebut, baik melalui pemindaian kode QR, transfer langsung, atau metode lainnya yang didukung oleh platform tersebut.

3) Transfer Elektronik: Transfer elektronik melibatkan pemindahan dana langsung dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya melalui jaringan perbankan elektronik. Ini bisa dilakukan melalui internet banking, mobile banking, atau platform pembayaran elektronik lainnya yang disediakan oleh bank.

4) Mobile Payment: Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan ponsel pintar mereka dengan menggunakan teknologi NFC (Near Field Communication) atau QR code. Ponsel diarahkan ke terminal pembayaran yang mendukung teknologi tersebut, dan pembayaran diproses secara elektronik.

5) Cryptocurrency: Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya memungkinkan transaksi keuangan yang terdesentralisasi dan non tunai. Pengguna dapat mentransfer cryptocurrency secara elektronik antara

¹¹ Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 3 (22 September 2022): 20–32, <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i1.425>.

¹² Rifqy Tazkiyyaturrohmah, 'Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern', *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 June 2018): 23–44, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

dompet digital mereka tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional.

Sistem pembayaran non tunai memiliki berbagai keuntungan, seperti kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan keamanan transaksi. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pelacakan transaksi yang lebih baik, pengelolaan keuangan yang lebih efektif, serta meminimalkan risiko kehilangan atau pencurian uang tunai.

c. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Mikro Syariah bertujuan untuk memberdayakan sektor ekonomi mikro dan kecil, serta mendorong inklusi keuangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mencapai keadilan sosial. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro, tabungan, asuransi, dan pengelolaan investasi.¹³ Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (hal yang diharamkan oleh agama Islam).¹⁴ Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah memastikan bahwa transaksi mereka adil, transparan, dan berorientasi pada pembangunan sosial serta ekonomi.¹⁵

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau biasa dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro non perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini. KSPPS BMT beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam. Operasionalnya mematuhi aturan Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan pemerintah. Tidak menggunakan sistem berbasis bunga untuk alokasi keuntungan, baik untuk KSPPS BMT sendiri maupun anggotanya. Sistem operasional berfokus pada pengembalian investasi dan penggalangan dana dengan tujuan

¹³ Lina Marlina and Biki Zulfikri Rahmat, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya' 2, no. 1 (2018).

¹⁴ Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (17 April 2020): 41-50, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.

¹⁵ Andri Soemitra, Awaluddin A, and Aqwa Naser Daulay, 'Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam', *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (16 December 2021), <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>.

menghasilkan bagi hasil.¹⁶ Lembaga keuangan syariah tingkat mikro seperti Baitul Maal Wattamwil dan Koperasi Syariah telah dikembangkan melalui partisipasi aktif masyarakat luas, tanpa batasan berdasarkan faktor ekonomi, sosial, maupun agama. Semua komponen masyarakat dapat berkontribusi secara aktif untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, yang sangat penting untuk mendukung pengusaha terkecil sekalipun. Dalam kegiatan keuangan syariah, semua transaksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan perbankan dan keuangan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut lembaga keuangan syariah berakar pada nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalitas.¹⁷

Secara prinsip, Lembaga Keuangan Mikro Syariah berfungsi sebagai badan hukum koperasi dengan operasional yang memiliki kesamaan dengan perbankan, namun dengan skala dana yang lebih kecil. Perbedaannya terletak pada aturan yang lebih fleksibel dalam hal kepatuhan terhadap audit eksternal karena tidak langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁸

d. KSPPS YAUMMI MAS

Sejarah BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1984 ketika sekelompok mahasiswa dari ITB mengembangkan lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk usaha kecil di Masjid Salman. Kemudian, BMT diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT menjalin kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam, yaitu saling rela, percaya, tanggung jawab, dan sistem bagi hasil. BMT terus berkembang dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, mengingat bahwa masalah muamalah terus berkembang dari waktu ke waktu.

BMT Ya Ummi MAS di Pati adalah salah satu BMT yang didirikan oleh Muhammad Jatmiko. Awalnya, Jatmiko melakukan penelitian di Teknosa ITB Bandung yang menghasilkan manajer-manajer lembaga keuangan syariah

¹⁶ Eny Latifah, 'Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Microfinance Alternative Ummat', *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (1 June 2018): 1-15, <https://doi.org/10.58518/madinah.v5i1.1263>.

¹⁷ Eny Latifah and Mia Lailatul Hidayah, 'Implementasi Wakaf Uang Pada Islamic Microfinance Institution Di Era Society 5.0', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (7 April 2020): 112-32, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.326>.

¹⁸ Imam Suprayugo, 'Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (19 June 2022): 133-43, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.396>.

yang sukses dalam bisnis, bahkan hingga ke sektor pengeboran minyak. Beberapa tahun kemudian, Jatmiko mengalami kegagalan dan terus mencari kemajuan hingga bertemu dengan BINAMA.

Pada bulan November 1994, dilakukan perekrutan untuk pelatihan BMT bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika. Pelatihan ini dimotori oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini, dan menjadi pelatihan BMT terbaik yang akhirnya melahirkan Forum Ekonomi Syariah (FES). Hanya dalam waktu satu bulan setelah pelatihan, Muhammad Jatmiko Ch (sekarang menjadi ketua pengurus BMT Ya Ummi MAS) membentuk BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Ya Ummi, dengan bantuan beberapa ustadz dan tenaga profesional dari TPA Ya Ummi MAS.

Dari Forum Ekonomi Syariah juga lahir beberapa BMT yang dapat dibandingkan seperti BMT Beringharjo di Yogyakarta, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan, dan tentu saja BMT Ya Ummi MAS di Pati. Pada saat yang sama, terdapat undang-undang perbankan yang memungkinkan bank menentukan suku bunga sendiri, bahkan mencapai suku bunga nol. Inspirasi ini menjadi dorongan bagi sebagian umat Islam untuk melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama yang murni berbasis syariah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semangat dalam ekonomi syariah semakin berkobar, dan BMT Ya Ummi menjadi tempat untuk studi banding, magang, dan pelatihan.

e. Layanan *Fintech* di KSPPS YAUMMI MAS

KSPPS Yaummi Mas menyediakan layanan *Fintech* bernama Yaummi Mobile, sebuah aplikasi dompet elektronik yang dapat digunakan oleh siapa pun sebagai alat transaksi untuk pembelian dan pembayaran melalui ponsel atau smartphone. Dalam aplikasi Yaummi Mobile, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, BPJS, dan layanan lainnya.

Selain itu, Yaummi Mobile juga merupakan sarana pembayaran bagi anggota BMT dan jaringan antar BMT serta anggotanya, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Aplikasi Yaummi Mobile telah terkoneksi dengan sistem lembaga keuangan mikro syariah, yang dikenal sebagai BMT/KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), yang menyediakan pembiayaan kepada anggota dengan prinsip syariah di tingkat mikro.

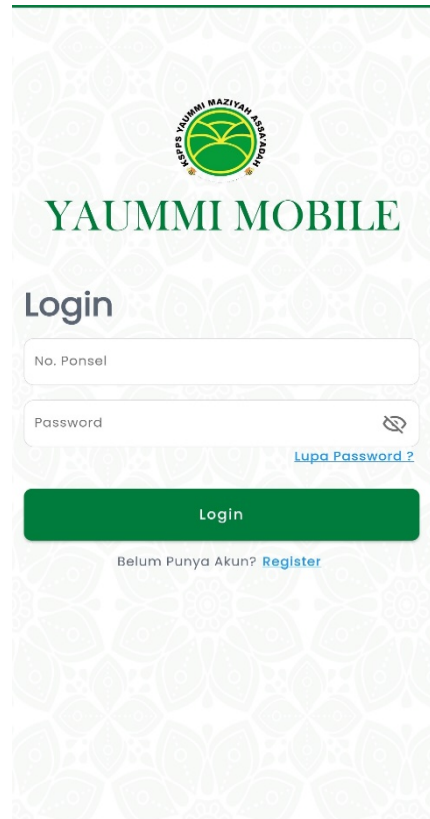
Dengan menggunakan Yaummi Mobile, pengguna dapat melakukan deposit melalui jaringan BMT terdekat yang telah menjalin kerjasama dengan Yaummi Mobile. Ada beberapa cara untuk melakukan top-up atau deposit Yaummi Mobile, yaitu melalui transfer dari bank ke rekening Yaummi Mobile nasabah, autodebet simpanan BMT ke rekening Yaummi Mobile nasabah, atau datang ke BMT terdekat.

Selain itu, Yaummi Mobile juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer saldo atau mengirimkan uang sesuai keinginan nasabah,

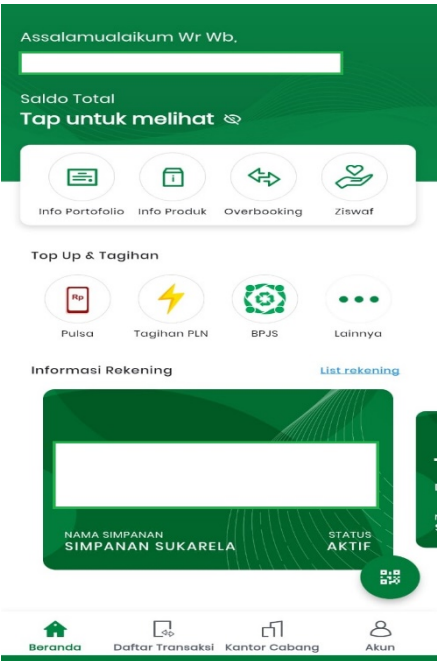
baik itu transfer ke bank, transfer ke BMT, atau transfer kepada sesama pengguna Yaummi Mobile. Pada saat registrasi, nasabah dapat memilih BMT KSPPS Yaummi Mas sebagai pilihan sesuai lokasi atau rekomendasi yang diberikan.



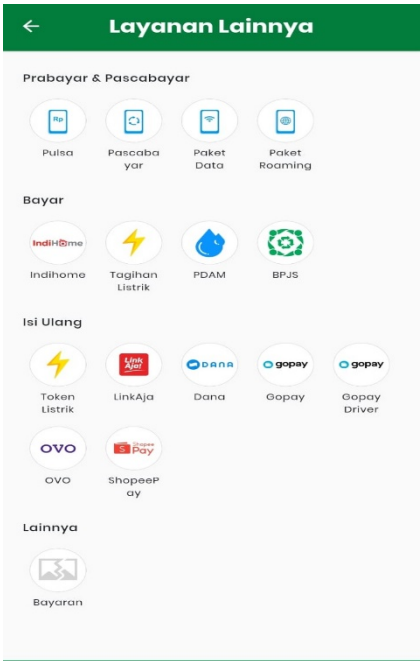
Gambar 1. Halaman muka



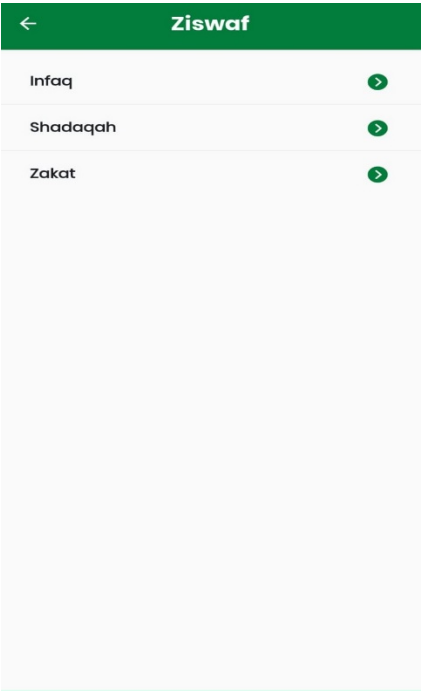
Gambar 2. Halaman untuk login



Gambar 3. Informasi umum



Gambar 4. Fitur Pembayaran



Gambar 5. Fitur menunaian zakat



Gambar 5. Fitur pembayaran QRIS

f. Peran *Financial Technology* Terhadap Perkembangan KSPPS YAUMMI MAS

Berdasarkan hasil penelitian penulis setidaknya ada 3 peran penggunaan *Fintech* terhadap perkembangan KSPPS YAUMMI MAS yang diketahui dari hasil wawancara yaitu :

1) Meningkatkan Laba

Fintech terbukti dapat menaikkan laba KSPPS YAUMMI MAS di tengah masa pandemi Covid 19 dikarenakan penggunaan *Fintech* ini mempermudah nasabah mengakses produk keuangan KSPPS YAUMMI MAS tanpa harus keluar rumah. Selain itu kebutuhan akan pembiayaan dana segar untuk berbagai keperluan meningkat di masa pandemi dan KSPPS YAUMMI MAS mampu melihat peluang ini sebagai sarana meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan syarat dan proses yang lebih mudah melalui aplikasi mobile.

Hal ini dapat dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi informasi yang jelas, transaksi yang mudah serta transaksi yang bisa dilakukan di berbagai channel. Dan manfaat tersebut hanya didapat ketika masyarakat menggunakan layanan *Fintech* (*Financial Technology*).⁵² Berbagai manfaat yang didapatkan dari *Fintech* (*Financial Technology*) maka akan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau *Fintech*. Dalam hal ini *Fintech* bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan (penyedia dana atau pemberi modal) dengan syarat yang lebih mudah dan efisien.

Sementara itu generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan financial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan smartphone juga menjadi penyebab berkembangnya *Fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki smartphone. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *Fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses⁵³. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan pelaku *Fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Sehingga Lembaga keuangan yang menggunakan *Fintech* akan memiliki kenaikan jumlah nasabah dan laba dikarenakan pergeseran gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih layanan yang lebih praktis.

2) Memangkas Biaya Operasional

Hadirnya *Fintech* kini menjadikan KSPPS YAUMMI MAS turut melakukan penurunan biaya operasional, hal itu karena penggunaan Artificial Intelligence (AI) dapat mengefisiensi dari biaya tenaga kerja yang memiliki kemungkinan untuk tidak mengurangi tenaga kerja dengan memanfaatkan Artificial Intelligence dalam melakukan pemasaran maupun operasional sehingga nantinya BOPO (Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dapat ditekan dengan langkah memanfaatkan channel-channel digital. Dengan memanfaatkan channel-channel digital,

KSPPS YAUMMI MAS juga mendapatkan efisiensi dibandingkan harus membuka outlet-outlet fisik KSPPS YAUMMI MAS di beberapa tempat.

3) peningkatan kualitas layanan KSPPS YAUMMI MAS

KSPPS YAUMMI MAS berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan keuangan didukung dengan *Fintech*. Hal ini sesuai dengan pendapat Miswan Ansori bahwa Dengan adanya *Fintech*, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. Hal ini menjadi peluang bagi usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh.

4. KESIMPULAN

Jenis *Financial Technology* yang digunakan di KSPPS YAUMMI MAS adalah layanan Yaummi Mobile yang merupakan Sebuah aplikasi (dompet elektronik) yang dapat digunakan oleh siapapun sebagai alat transaksi untuk pembelian dan pembayaran melalui ponsel atau smartphone, misalnya pembelian pulsa, listrik, BPJS, dan lainnya. Kemudian peran *Financial Technology* terhadap perkembangan KSPPS YAUMMI MAS adalah *Fintech* dapat membantu KSPPS YAUMMI MAS dalam meningkatkan laba, memangkas biaya operasional dan meningkatkan kualitas layanan KSPPS YAUMMI MAS.

5. BIBLIOGRAPHY

- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. 'Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia'. *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (30 July 2022): 271–86. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.
- Aulia, Sisca. 'Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital'. *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (10 December 2020): 311. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. 'Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017).
- Handayani, Nugrah Leksono Putri, and Poppy Fitrijanti Soeparan. 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM'. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 3 (22 September 2022): 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i1.425>.
- Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Abdul Aziz, Ali Mutakin, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Budi Sukardi, UIN Raden Mas Said Surakarta, Chaidir Iswanaji, et al. *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022. <https://doi.org/10.55216/publica.17>.

- Kustina, Ketut Tanti, and Yunike Wulandari Wulandari Sugiarto. 'Pengaruh Penerapan Branchless Banking Dan E-Banking Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 116–28. <https://doi.org/10.38043/jiab.v5i1.2428>.
- Latifah, Eny. 'Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Microfinance Alternative Ummat'. *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (1 June 2018): 1–15. <https://doi.org/10.58518/madinah.v5i1.1263>.
- Latifah, Eny, and Mia Lailatul Hidayah. 'Implementasi Wakaf Uang Pada Islamic Microfinance Institution Di Era Society 5.0'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (7 April 2020): 112–32. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.326>.
- Marlina, Lina, and Biki Zulfikri Rahmat. 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya' 2, no. 1 (2018).
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia. 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)'. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2 June 2018). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Raharjo, Budi. 'Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital'. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 28 May 2021, 1–299.
- Sobarna, Nanang. 'Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah', n.d.
- Soemitra, Andri, Awaluddin A, and Aqwa Naser Daulay. 'Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam'. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (16 December 2021).
- Suprayugo, Imam. 'Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah'. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (19 June 2022): 133–43. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.396>.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah'. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (17 April 2020): 41–50. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. 'Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern'. *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 June 2018): 23–44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.